



STANDAR SPMI FMIPA UNAND STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SM – 03 – 01



Budaya Mutu untuk Daya Saing Regional

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

Kampus Limau Manis, Padang - 25163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya Dokumen Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Universitas Andalas: Standar Proses Pembelajaran ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Standar SPMI ini dibuat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Andalas secara berencana dan berkelanjutan; pedoman bagi organisasi mutu dalam penyelenggaraan SPMI pada aras fakultas dan jurusan/program studi; dan pedoman bagi pimpinan fakultas dan jurusan beserta jajaran dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan. Standar Proses Pembelajaran berfokus pada pembahasan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran dan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah.

Standar Proses Pembelajaran ini disusun oleh Tim Perumus yang melibatkan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Jurusan dan Badan Penjaminan Mutu Internal FMIPA Unand dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik bagi lembaga sivitas akademika dalam peningkatan mutu secara berkesinambungan khususnya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

Padang, 20 Juni 2018

Ketua BAPEM,



Dr. Harmadi
NIP. 197112221999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ISI STANDAR KURIKULUM	1
1. Definisi atau Istilah	1
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	2
3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	3
4. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3
5. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	4
6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Proses Pembelajaran.....	4
7. Referensi	4

ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi atau Istilah	1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4) Interaktif menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 5) Integratif menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 6) Saintifik menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7) Kontekstual menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 8) Tematik menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 9) Efektif menyatakan bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 10) Kolaboratif menyatakan bahwa CPL lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 12) Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 13) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 14) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh)
--------------------------	---

	menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 15) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 16) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 17) Pembelajaran remedial (<i>remedial teaching</i>) merupakan suatu bentuk pembelajaran penyembuhan atau perbaikan yang diberikan kepada pembelajar dengan suatu strategi ke arah capaian pembelajaran matakuliah (CPMK) yang ditetapkan. 18) Penilaian formatif (<i>formative assessment</i>) merupakan bagian dari proses instruksional, dengan menggali suatu informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi mengajar (<i>teaching</i>) dan pembelajaran (<i>learning</i>) sehingga dapat membantu pembelajar belum efektif dan optimal dalam mencapai CPMK. 19) Penilaian sumatif (<i>summative assessment</i>) yaitu mengukur kemampuan pembelajar terhadap penguasaan materi pembelajaran baik pengetahuan maupun keterampilan secara periodik yang dinyatakan dalam bentuk nilai akhir.
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	Arah pengembangan pendidikan FMIPA UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi secara nasional dan mendapat pengakuan pada tingkat Asean. Arah pengembangan pendidikan FMIPA ini diturunkan dari arah pengembangan pendidikan UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian. Penyelenggaraan pendidikan FMIPA UNAND harus disejalankan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam upaya pemenuhan SN-Dikti dan mengadopsi kerangka jaminan mutu pendidikan tinggi dalam ASEAN (<i>framework for quality assurance in higher education within ASEAN</i>), maka FMIPA UNAND memiliki standar proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan komponen proses kunci yang menentukan komponen hasil dan capaian dari suatu program pendidikan. Proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu akan meningkatkan rata-rata IPK, memperpendek masa studi, dan meningkatkan daya saing lulusan. Oleh karena itu, setiap dosen harus mampu merencanakan proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL, memilih metode dan strategi pembelajaran yang cocok untuk mata kuliah yang diampunya. Pelaksanaan proses pembelajaran yang baik akan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu, dengan memilih satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dalam pendekatan <i>student centered learning</i> (SCL) yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	1) Dosen dalam kelompok bidang keahlian menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS), yang isinya memuat: a) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; b) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL; c) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; d) metode pembelajaran; e) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; f) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; g) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan h) daftar referensi yang digunakan. 2) Dosen dalam kelompok bidang keahlian wajib meninjau RPS secara berkala pertahun sesuai dengan perkembangan IPTEK dan masukan dari pihak pengguna lulusan. 3) Dosen menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama, yang mencakup posisi dan manfaat matakuliah, pokok bahasan, CPMK, metode pembelajaran, sistem penilaian, norma dan etika akademik. 4) Dosen memanfaatkan <i>e-learning</i> untuk memberikan akses RPS dan bahan ajar bagi mahasiswa. 5) Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan memilih satu atau lebih metode pembelajaran dalam pendekatan <i>student centered learning</i> (SCL) yang efektif untuk pemenuhan CPMK. 6) Dosen memotivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga mampu memberikan pengalaman untuk pembelajaran sepanjang hayat (<i>life long learning</i>). 7) Dosen melaksanakan penilaian formatif untuk pelaksanaan <i>remedial teaching</i> yang dapat dilaksanakan tersendiri sebelum ujian tengah semester atau digabung dengan ujian sumatif. 8) Dosen melaksanakan <i>remedial teaching</i> dalam semester berjalan untuk membantu mahasiswa yang diperkirakan tidak memenuhi CPMK dengan cara menerapkan metode <i>cooperative/collaborative learning</i>, memberikan tugas mandiri, atau melaksanakan tutorial yang dibantu oleh mahasiswa lain. 9) Ketua program studi menjamin kesamaan materi dan metode pembelajaran untuk kelas paralel. 10) Ketua program studi menetapkan proses pembelajaran untuk seminar, penelitian tugas akhir dan ujian akhir dalam rangka pengembangan sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum dan <i>soft skills</i>.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1) BAPEM merancang isi standar proses pembelajaran yang akan diberlakukan pada semua program studi. 2) Isi standar proses pembelajaran ditetapkan oleh BAPEM setelah mendapat kesepakatan oleh Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. 3) BAPEM didampingi oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada dosen. 4) Dosen melaksanakan isi standar proses pembelajaran. 5) BAPEM mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran

	yang diimplementasi oleh dosen melalui audit mutu internal (AMAI). 6) BAPEM mengendalikan ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan standar proses pembelajaran melalui permintaan tindakan koreksi (PTK) kepada dekan dan ketua jurusan. 7) BAPEM meningkatkan standar proses pembelajaran setelah semua isi standar terpenuhi dalam satu atau beberapa siklus mutu.
5. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	1) Persentase ketersediaan RPS dari semua matakuliah pada kurikulum suatu program studi. 2) Persentase RPS yang memenuhi standar dari semua matakuliah pada kurikulum suatu program studi. 3) Persentase matakuliah yang menjelaskan RPS pada awal pertemuan perkuliahan. 4) Persentase matakuliah yang pelaksanaannya sesuai dengan RPS. 5) Persentase matakuliah yang menerapkan proses pembelajaran interaktif dengan metode dari pendekatan SCL. 6) Persentase matakuliah yang melaksanakan <i>remedial teaching</i> dalam semester berjalan. 7) Ketersediaan Pedoman atau Panduan Penelitian Tugas Akhir yang memenuhi standar CPTa.
6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang bertanggungjawab mencapai standar Proses Pembelajaran, yaitu: 1) Dekan; 2) WakilDekan I; 3) KetuaJurusan; 4) Ketua Program Studi; dan 5) Dosen.
7. Referensi	1) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Pembelajaran. Jakarta. 2016. 2) Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. Version 3.0. ASEAN University Network (AUN), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2015. 3) Jangit, N. and Inda, U.S. (2016). Effectiveness of remedial teaching on thinking strategies of slow learners. The International Journal of Indian Phsycology, 4(1): 98-105. This article available at: http://www.ijip.in 4) Selvarajan, P. and Vasanthagumar, T. (2012). The impact of remedial teaching on improving the competencies of low achievement. <i>International Journal of Social Science and Interdisiplinary Reasearch</i>, 1(9): 49-58. 5) Sugenor, P. (2010). <i>Summative & Formative Assessment</i>. UCD Teaching and Learning/Resources. This article availabel at: www.ucd.i/teaching



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 162 /XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
 8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua :** Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Dekan,



MANSYURDIN

NIP. 196002131987031005

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : ~~162~~ /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Panitia Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni, M.Eng.	Ketua Panitia
3.	Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S.	Wakil Ketua
4.	Dr. Tesri Maideliza	Sekretaris
5.	Joni Herman, S.E.	Anggota
6.	Dra. Zulfahmi	Anggota
7.	Sosmiadi, M.Kom.	Anggota
8.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota
9.	Amelisa, S.E.	Anggota

 Dekan,
MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : ~~162~~ /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Harmadi	Ketua Tim Penyusun
3.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Penyusun
4.	Dr. Suryati	Tim Penyusun
5.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Penyusun
6.	Izzati Rahmi HG, M.Si.	Tim Penyusun
7.	Dr. Yanita	Tim Penyusun
8.	Dr. Dahyunir Dahlan	Tim Penyusun
9.	Dr. Refilda	Tim Penyusun
10.	Dr. Matlal Fajri Alif	Tim Penyusun
11.	Dr. Deswati	Tim Penyusun
12.	Dr. Zozy Aneloi Noli	Tim Penyusun
13.	Dr. Chairul	Tim Penyusun

Dekan,

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005